



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : PT SEMEN PADANG

JENIS USAHA/KEGIATAN : TAMBANG

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT

PERINGKAT AKHIR : **BIRU**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
2019



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan : PT Semen Padang  
 Jenis/Bidang Kegiatan : Tambang  
 Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Padang-Indarung, Sumatera Barat

### I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

#### A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen lingkungan berupa ANDAL melalui Keputusan Walikota Padang No 87 Tahun 2011 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang</li> <li>- Keputusan Walikota Padang No 161 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 Ha PT Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tambang PT Semen Padang.</li> <li>- Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-12-2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) melalui Pemanfaatan sebagai Alternatif Substitusi Raw Material (AR) dan Bahan Bakar (AF) pada Proses Pembuatan Semen di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Oleh PT Semen Padang.</li> </ul>
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas produksi masih dalam batasan kapasitas perencanaan dalam dokumen.</li> <li>b. Telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan tercantum dalam dokumen.</li> </ul>
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Kegiatan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan ANDAL/Izin Lingkungan setiap semester ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

**B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan**

1. Tetap melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan/ANDAL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

**II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR****A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air**

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	Telah mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah (SIPAL) ke DPMPSTSP dengan no surat 003208/HK.03.04/KRE/00003000/3000/10.2019
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Taat	Telah berkoordinasi dengan DLH Kota Padang terkait izin pembuangan air limbah, titik penaatan dan periode pemantauan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	100%	Parameter yang dipantau telah sesuai dengan dokumen lingkungan RKL RPL Nomor 660-12-2018 (Semester I 2019)
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	Sudah melaporkan semua parameter sesuai dokumen RKL RPL ( Semester I 2019)
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	100%	Hasil swapantau telah memenuhi baku mutu
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	50%	Hasil pemantauan Tim PROPER Daerah Parameter yang melebihi baku mutu Nitrit, Pb dan TSS
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	---	---

**B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)**

Sudah menghitung beban pencemaran

**C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air**

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan Tambang PT Semen Padang taat terhadap titik penaatan, pelaporan dan parameter baku mutu, izin pemenuhan baku mutu data primer Tim Properda dan baku mutu swapantau.

**D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan**

1. Tetap melakukan pemantauan terhadap air run off pada titik penaatan sesuai dengan parameter sesuai matrik RKL RPL Izin Lingkungan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-12-2018 yaitu TDS, TSS, pH, BOD, COD, Fe, Mn, Cu, Cd, Pb, M/L, NO<sub>3</sub>-N, Fenol.

**III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA****A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara**

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Taat	- Kegiatan tidak memiliki sumber pencemar tidak bergerak

			- Kegiatan memiliki 3 (tiga) titik penataan pemantauan udara ambien dan getaran.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	---	----
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	----
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	----
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	---	----

**B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)**

Tidak memiliki sumber emisi sehingga tidak wajib menghitung beban pencemaran udara.

**C. Ringkasan Penataan Pengendalian Pencemaran Udara**

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan Tambang PT Semen Padang tidak memiliki sumber pencemar udara tidak bergerak namun taat dalam pemantauan udara ambien dan getaran.

**D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan**

1. Tetap melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan getaran.

**IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

**A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3**

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Memiliki izin dari BAPELDA Kota Padang	Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada areal tambang Bahan Galian Golongan C PT Semen Padang	5 Tahun	<p>Izin Penyimpanan LB3 di Gudang A berupa grease bekas, majun terkontaminasi oli, aki bekas, lampu TL bekas, dan filter oli bekas dan Penyimpanan di gedung B berupa drum kosong dan oli bekas.</p> <p>Ukuran TPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gedung A : (P x L) = (10 x 5) m dengan titik koordinat 0° 57' 51,8" LS 100°28'19,6" BT;</li> <li>✓ Gedung B : (P x L) = (10 x 7) m dengan titik koordinat 0° 57' 51,4" LS 100°28'19,5" BT.</li> </ul> <p>Lama waktu penyimpan LB3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 180 hari sejak LB3 dihasilkan, untuk LB3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk LB3 kategori 1</li> <li>✓ 365 hari sejak LB3 dihasilkan, untuk LB3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk LB3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus.</li> </ul>

				Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Padang u.p. Kepala Bapedalda Kota Padang
--	--	--	--	---

### B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dhasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
<b>A. Sumber Dari Proses Produksi</b>						
-----						
<b>B. Sumber Dari Luar Proses Produksi</b>						
	Oli bekas	ton	26,640	25,740	-	Dimanfaatkan untuk bahan bakar Kiln
				0,900		Disimpan di TPS limbah B3.
	Drum bekas	ton	8,145	1,845	-	Penampung oli bekas yang dibawa ke Kiln
				6,300		Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
	Aki bekas	ton	0,780	0,780	-	Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
	Majun/sarung tangan bekas	ton	0,624	0,624	-	Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
	Serbuk Gergaji bekas	ton	1,109	1,109	-	Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
	Filter bekas	ton	6,400	6,400	-	Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
	Lampu TL	ton	0,270	0,270	-	Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
	Hose bekas	ton	5,757	5,757	-	Diserahkan ke pihak ke-3 PT Andhika Makmur Persada
<b>TOTAL</b>		<b>ton</b>	<b>49,725</b>	<b>49,725</b>	<b>-</b>	
<b>Persentase</b>		<b>%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

**Keterangan:** 98,19% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 1,81% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 0% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 100% limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

### C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

### D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Penaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	100%	√	---	TPS limbah B3 telah memiliki izin.
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

**Ket:** Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan 100% penaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

### E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin (pihak pengumpul memiliki kerjasama dengan pihak pemanfaat/pengolah).
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkut, alat dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

### F. Resume Penaatan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Penanggung jawab sudah melakukan pendataan limbah B3 (sudah ada loog book).
2.	Pelaporan	√	---	Penanggung jawab kegiatan telah melaporkan realisasi pengelolaan limbah B3 ke DLH Kota Padang
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	Memiliki izin TPS dan pemanfaatan LB3

4.	Pemenuhan ketentuan izin			
a.	Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	Ketentuan teknis TPS limbah B3 telah dipenuhi oleh pihak tambang PT Semen Padang (ketaatan 100%).
b.	Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
c.	Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
d.	Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
a.	Struktur Lembaga	√	---	Sudah memiliki struktur organisasi.
b.	Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
a.	Rencana pengelolaan	---	---	---
b.	Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
c.	Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
d.	Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	98,19% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 1,81% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 0% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 100% limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengumpul dan pengangkut.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
<b>Kesimpulan Petaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>		√	---	---

#### G. Kesimpulan

Kegiatan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

#### H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap memiliki izin TPS limbah B3 dari Pemerintah Kota Padang.
2. Tetap melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 dan melengkapi ketentuan teknis TPS limbah B3 dengan mempedomani PermenLHK No. 56 Tahun 2015.

3. Tetap melakukan pendataan jenis dan jumlah limbah B3 yang dikelola lebih lanjut.
4. Tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
5. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.

**V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan**

No	Aspek Penilaian	Penaatan	Temuan lapangan
1	Kondisi Kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih.
2	Kondisi tempat sampah diruang tunggu	Taat	Tersedia.
3	Memiliki kontainer sampah	--	--
4	Frekwensi pengangkutan sampah	--	--
5	Sampah disekitar TPS	---	---
6	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan	Taat	Memiliki tempat sampah organik dan anorganik
7	Dipilah pada	Taat	Tempat sampah untuk pemilahan
8	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Taat	Sudah memiliki komposter maupun bank sampah
9	Ada proses secara kontinu pencatatan dan produk	Taat	Sudah ada, namun untuk pencatatan digabung untuk PT Semen Padang
10	Total kapasitas pengolahan sampah	---	---
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	Taat	Belum ada pencatatan spesifik untuk area tambang, masih secara keseluruhan area PT Semen Padang
12	Usaha/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Taat	Memiliki taman hias di area depan kantor
<b>Tingkat Ketaatan</b>		<b>Taat</b>	

**B. Ringkasan Penuatan Pengelolaan Sampah**

Dalam pengelolaan sampah, selama periode penilaian Tambang PT Semen Padang taat terhadap semua aspek pengelolaan sampah.

**C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan**

1. Wajib melakukan pencatatan tersendiri untuk timbulan sampah yang berasal dari area tambang.
2. Tetap melakukan pemilhan sampah organik dan anorganik

**VI. PENGELOLAAN AIR TANAH**

Kebutuhan air bersih berasal dari mata air tidak menggunakan air bawah tanah dengan melakukan pemboran.



VII. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan

No	Tahapan	Lokasi	Nilai Total	Kriteria Penilaian			Keterangan
				Tidak Potensi Rusak ( $X \geq 80$ )	Potensi Rusak Ringan ( $55 \leq X < 80$ )	Potensi Rusak Berat ( $X < 55$ )	
1.	Penggalian batuan gamping	IUPOP 206 Ha	100	√			<p>Aspek Management :</p> <p>K1 &lt; Skala 1 : 1.000 &gt; luas rencana Disetujui oleh Kepala teknik tambang dan disampaikan ke ESDM Prov Sumbar Kemajuan luasan sesuai rencana Jadwal sesuai rencana</p> <p>K2 Area penambangan aktif</p> <p>Aspek Teknis</p> <p>K3 Potensi longsor kecil</p> <p>K4 – Tidak ada genangan air – Tidak ada potensi pencemaran</p> <p>K5 – Ada upaya pengendalian erosi – Sistem drainase dipenuhi endapan sedimen – Kondisi sarana pengendalian erosi memadai – Tidak ada indikasi terjadi erosi – Sistem drainase menuju ke sistem pengendali kualitas air</p> <p>K6 Tidak ada potensi kebencanaan</p>
2.	Penggalian batuan gamping	IUPOP 329 Ha	98	√			<p>Aspek Management :</p> <p>K1 &lt; Skala 1 : 1.000 &gt; luas rencana Disetujui oleh Kepala teknik tambang dan</p>

							<p>disampaikan ke ESDM Prov Sumbar</p> <p>Kemajuan luasan besar dari luas rencana</p> <p>Jadwal sesuai rencana</p> <p>K2 Area penambangan aktif</p> <p>Aspek Teknis</p> <p>K3 Potensi longsor kecil</p> <p>K4 – Tidak ada genangan air – Tidak ada potensi pencemaran</p> <p>K5 – Ada upaya pengendalian erosi – Sistem drainase dipenuhi endapan sedimen – Kondisi sarana pengendalian erosi memadai – Tidak ada indikasi terjadi erosi – Sistem drainase menuju ke sistem pengendali kualitas air</p> <p>K6 Tidak ada potensi kebencanaan</p>
	Jumlah Data	2	2	0	0		Taat

#### B. Ringkasan Penuaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Dalam pengendalian kerusakan Tambang PT Semen Padang taat terhadap aspek manajemen dan aspek teknis.

#### C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap mempedomani perencanaan dan kegiatan penambangan secara teknis dan pengelolaan lingkungan.
2. Tetap melakukan upaya meminimalisir potensi indikasi erosi dan potensi longsor.
3. Tetap melakukan perawatan sistem drainase secara berkala.

### VIII. REKLAMASI

1. Reklamasi yang dilakukan dalam bentuk re-vegetasi di tanggul jalan tambang dengan jenis tanaman Mahoni, Sihujan, Ketapang Kencana, Bungo Tanjung, Glodokantiang dan Trembesi;
2. Penataan lahan berupa penyebaran top soil pada final bench di lokasi atau front yang tidak akan ditambang lagi (Front 6);
3. Reklamasi pada front 1 berupa penanaman produk bituman (Bibit tumbuh mandiri) dengan 3 jenis bibit antara lain trembesi, sengon dan akasia.